

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perseroan Terbatas (PT), adalah bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, karena disamping pertanggungjawaban yang bersifat terbatas, Perseroan Terbatas juga memberi kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada Perusahaan tersebut, serta keuntungan-leuntungan lainnya. Perseroan Terbatas sebagaimana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah :

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Kemudian definisi tentang Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 telah di ubah melalui dengan ketentuan bagian kelima Perseroan Terbatas dalam Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja adalah :

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai mikro dan kecil.”

Perseroan Terbatas adalah bentuk organisasi yang terdiri dari kumpulan orang yang dibentuk untuk mencapai tujuan yang disepakati oleh para anggotanya, kemudian dibentuk suatu orang yang mampu mewakili semua anggotanya untuk mengelola usaha tersebut yang disebut pengurus.¹ Adanya organ merupakan salah satu unsur yang cukup penting dalam badan usaha Perseroan Terbatas sebagai suatu organisasi, hal ini diperjelas dalam UUPT Pasal 1 angka (2) atau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Cipta Kerja, yang menyatakan :

“Organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris”

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Organ Perseroan adalah :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Direksi (*Board of Directors*);
3. Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*).

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang saham dalam perseroan terbatas. Rapat umum pemegang saham merupakan organ perseroan paling tinggi dan berkuasa untuk menentukan tujuan dan arah perseroan berlangsung. Rapat umum pemegang saham memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada

¹ Moenaf H. Regar, Dewan Komisaris, Peranannya Sebagai Organ Perseroan, Bumi Aksara, Medan, 2000, hlm. 31.

direksi dan komisaris perseroan, hal ini dapat dilihat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 4 UUPT yang menyatakan : “Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.”

Saham merupakan salah satu surat berharga yang di dalamnya mencantumkan kata “saham” sebagai bukti kepemilikan sebagian dari modal perseroan. Saham adalah sesuatu yang penting bagi para pemegang saham di dalam suatu perseroan. Saham dinyatakan dengan angka dan bilangan tertulis pada surat saham yang dikeluarkan oleh perseroan. Jumlah tertulis pada tiap-tiap lembar surat saham itu disebut nilai nominal saham. Pemegang saham diberikan bukti kepemilikan saham untuk saham yang dimilikinya. Saham menjadi bukti seseorang memiliki bagian modal suatu Perusahaan dengan bukti kepemilikan berupa surat saham, yang diserahkan kepada para pemegang saham dan ditetapkan dalam anggaran dasar.²

Saham di dalam undang-undang dilihat sebagai benda bergerak. Saham memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Pemegang saham dapat melakukan apa saja yang dikehendakinya, dapat menjual, menggadaikan, menjaminkan, ataupun mengalihkan. Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

² I.G. Rai Widjaja, *Hukum Perusahaan*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2003, hlm. 200
Ibid

Perseroan Terbatas menjelaskan mengenai beberapa klasifikasi saham. Klasifikasi saham adalah pengelompokan saham yang satu dengan yang lain dan karakteristik tersebut membedakannya dari klasifikasi yang berbeda. Setiap klasifikasi yang sama memberikan hak yang sama kepada pemegangnya.

Apabila ditemukan lebih dari satu klasifikasi saham, maka anggaran dasar akan menetapkan satu klasifikasi sebagai “saham biasa”³. Maksud tersebut adalah bahwa saham yang memberikan hak suara untuk mengambil suatu keputusan dalam rapat umum pemegang saham mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan perseroan, hak menerima pembagian deviden dan sisa kekayaan dalam proses likuidasi. Adapun klasifikasi saham diatur di dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 53 ayat (4) yaitu selain klasifikasi saham di atas dalam Anggaran Dasar dapat ditetapkan satu klasifikasi saham atau lebih.

Pemegang saham diberikan bukti kepemilikan saham yang dimilikinya. Bukti kepemilikan saham biasanya dapat berupa sertifikat yang dikeluarkan oleh perseroan. Selain itu pemegang saham juga diberikan hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham, menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi, dan menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang perseroan terbatas. Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri rapat umum pemegang saham dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham

³ Ibid

yang dimilikinya. Akan tetapi tidak berlaku bagi pemegang saham dari saham tanpa hak suara⁴.

Selanjutnya mengenai pembagian saham di dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 hanya mengatur mengenai perseroan terbatas dapat didirikan oleh 2 (dua) orang saja, akan tetapi tidak ada aturan lebih lanjut mengenai pembagian kepemilikan saham, sedangkan dalam praktiknya ditemukan dalam suatu perseroan terbatas terjadi pembagian atau kepemilikan saham yang jumlahnya sama komposisinya. Pembagian tersebut tidak hanya sekedar angka saja namun memiliki akibat pada masing-masing posisi pemegang saham dalam perusahaan. Hal ini mengakibatkan tidak adanya pemilik saham mayoritas dan pemilik saham minoritas dalam perseroan, serta akan menimbulkan persoalan terkait pengambilan suara pada saat rapat umum perseroan terbatas.

Didalam pengambilan keputusan didalam sebuah Rapat Umum Pemegang Saham, dimana jika tidak dapat diambil keputusan secara musyawarah, akan diambil dengan keputusan yang diterima oleh mayoritas, Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa ;

“RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kourum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar”

⁴ Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal 160

Perusahaan yang terdiri dari dua orang dengan pembagian saham 50% : 50% dengan kata lain besaran kepemilikan saham antara keduanya sama besar, tidak ada yang lebih kecil dan tidak ada yang lebih besar. Keduanya juga berbagi peran sebagai direksi dan komisaris perusahaan, kedudukan keduanya juga sejajar dan tidak ada pemegang saham mayoritas. Perusahaan yang demikian akan kesulitan mencapai mufakat di dalam rapat umum pemegang saham ketika timbul perbedaan pendapat, karena tidak terdapat pemegang saham yang punya kontrol terhadap perusahaan nya lebih besar⁵.

Semua merasa punya andil besar dalam modal perusahaan. Dapat saja dilakukan rapat umum pemegang saham untuk membahas pengalihan saham diantara keduanya, akan tetapi jika keduanya bersikeras mempertahankan kepemilikan sahamnya maka akan sulit tercapai titik temu. Pemegang saham mempunyai visi yang berbeda maka akan timbul banyak konflik dalam menjalankan Perusahaan. Oleh karena itu, sebelum mendirikan Perseroan Terbatas harus diperhatikan hal-hal seperti ini, dan akan lebih baik jika dalam perseroan terbatas memiliki lebih dari dua pemegang saham.

Kepemilikan saham berimbang dalam perseroan terbatas, dalam praktek terdapat dalam anggaran dasar pendirian perseroan terbatas. Hal ini pernah terjadi pada pendirian PT. Arman Kreasi Asia dan PT. Sukses Bahagia Selalu, yang dalam anggaran dasarnya menetapkan kepemilikan saham secara berimbang. Terjadinya pendirian perseroan terbatas dengan kepemilikan saham

⁵ Bagus Zuntoro Putro, "Ini Potensi Masalah PT Anda Jika Komposisi Pembagian Saham 50:50", *smartlegal.id*, 09 Maret 2020, diakses dari <https://smartlegal.id/badan-usaha/pendirian-pt/2020/03/09/ini-potensi-masalah-pt-anda-jika-komposisi-pembagian-saham-50-50/>, pada tanggal 10 Oktober 2023 pukul 13:00 WIB.

secara berimbang ini menjadi permasalahan karena terdapat ketidakpastian apakah kepemilikan saham berimbang dalam perseroan terbatas diperbolehkan sementara dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak mengatur mengenai jumlah kepemilikan saham yang dapat dimiliki oleh seseorang di dalam perseroan terbatas. Dengan adanya kekosongan hukum ini, kepemilikan saham secara berimbang dalam perseroan terbatas menimbulkan ketidakpastian hukum untuk mengatur praktiknya perseroan terbatas yang memiliki saham berimbang yang menyebabkan tidak adanya pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas⁶. Sedangkan kepastian hukum harus ada di dalam peraturan Perundang-undangan agar peraturan Perundang-undangan memiliki kejelasan dan dapat dilaksanakan oleh pihak-pihak yang dikenai dengan aturan tersebut. Karena itu penulis membuat penelitian ini dengan judul : **“ANALISIS TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM SECARA BERIMBANG DALAM PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan dalam latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kepemilikan Saham Secara Berimbang Dalam Perseroan Terbatas Berdasarkan Perspektif Hukum Perjanjian?

⁶ Sumadi Suryabrata, 1998, Metodologi Penelitian, Jakarta, Raja Gofindo, h. 307.

2. Bagaimana Pengambilan Keputusan Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Terhadap Kepemilikan Saham Berimbang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan mengatur tentang kepemilikan saham berimbang dalam perseroan terbatas.
- b. Untuk menganalisis saat pengambilan keputusan dalam rapat umum pemegang saham perseroan terbatas terhadap kepemilikan saham berimbang.

2. Manfaat Penelitian :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi Masyarakat para pelaku usaha agar memberikan informasi yang bermanfaat, baik berupa masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya Pemegang Saham pada Perusahaan.

b. Manfaat Praktis

- a) Bagi Pelaku Usaha

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dalam memahami pengaturan mengenai kepemilikan saham dalam perseroan terbatas agar tidak terjadi pertentangan satu sama lain.

b) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dimana pemerintah dapat melihat ada nya sebab perseroan terbatas yang memiliki saham berimbang.

c) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan program strata 1 (satu) pada Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.⁷

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sesuatu yang wajib untuk dipertahankan dalam masyarakat, hal ini untuk memastikan bahwa setiap yang beresalah dan

⁷ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 40.

melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum haruslah dikenakan sanksi hukum agar terwujud keadilan dan kemanfaatan hukum.⁸

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu; Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.⁹

Dalam praktiknya masyarakat merasa tidak puas dalam pelaksanaan hukum oleh negara. Bahkan masyarakat menganggap penegakan hukum agak sulit membawa keadilan bagi masyarakatnya. Antara *das sein* (yang ada) dan *das solen* (seharusnya) semudah yang dibayangkan oleh masyarakat. Hukum yang ada tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Akibatnya, krisis kepercayaan dalam masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia tidak dapat dihindari. Krisis ini diakibatkan karena terkadang hukum dan undang-undang yang ada tidak lagi dijadikan pedoman dalam bertingkah laku. Padahal undang-undang mestinya dapat membuat masyarakat mematuhi hukum dengan tidak melakukan pelanggaran hukum atau kejahatan. Ironis memang, undang-undang banyak dilahirkan, tapi kejahatan terus saja terjadi. Seperti kejahatan

⁸ Oksidelfa Yanto, Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia), (Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2020), hal. 32.

⁹ Ibid. hal. 45.

korupsi. Dengan suburnya korupsi di negeri ini, menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara atau pemerintah yang ada.¹⁰

Persoalan kepastian hukum juga menjadi faktor penentu kemajuan usaha. Akibat tidak adanya kepastian dan keadilan hukum, banyak investor asing yang membatalkan investasinya dengan alasan tidak adanya kepastian hukum di Indonesia. Persoalan kepastian dan keadilan hukum menjadi kunci penentu keberhasilan kita untuk menggapai prinsip-prinsip negara hukum yang berkeadilan. Kita tidak menginginkan keadilan dan kepastian hukum ditentukan dengan seberapa besar bayaran yang diberikan pihak-pihak yang berperkara dengan mengesamping kebenaran material.¹¹

b. Teori Perjanjian

Istilah perjanjian sering disebut juga dengan persetujuan, yang berasal dari bahasa Belanda yakni *overeenkomst*. Menurut Subekti “Suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan karena kedua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya¹².”

Perjanjian (*verbintenis*) mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan/hukum harta benda yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh suatu prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi¹³. Dalam Kamus Besar Bahasa

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid. 292.

¹² Subekti, 1987, Hukum Perjanjian, Intermassa, Jakarta, Hlm.11

¹³ M Yahya Harahap, Segi-segi hukum perjanjian, (Bandung: Alumni, 1982), h.25

Indonesia memberikan pengertian tentang perjanjian adalah “persetujuan tertulis maupun lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut didalam persetujuan”.

Perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat syarat yang disebutkan dalam pasal 1320 tersebut. Syarat kesepakatan dan syarat cakap disebut sebagai syarat subjektif sedangkan syarat suatu hal tertentu dan syarat suatu sebab yang halal disebut dengan syarat objektif. Kesepakatan dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada umumnya sama dengan perjanjian pada umumnya.

Kontrak atau perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga dengan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya¹⁴.

c. Teori Kepemilikan Saham dalam Perseroan Terbatas

Saham adalah sebuah surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas yang menyatakan bahwa pemilik saham tersebut adalah juga pemilik dari perusahaan itu. Menurut (Husnan Suad:2008), saham adalah selembar kertas yang menunjukkan hak pemodal yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas

¹⁴ 5 Salim H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

tersebut, dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya.

Saham sebagai bagian yang *essensialia* dalam suatu perusahaan dan sebagai bukti penyertaan modal dalam suatu perusahaan memiliki beberapa aspek dan teori kepemilikan dalam perseroan terbatas yang meliputi;

- a) Adanya hak pemegang saham mayoritas
- b) Adanya perlindungan terhadap pemegang saham minoritas

Teori kepemilikan saham adalah kerangka hukum yang mengatur hak dan kewajiban pemilik saham dalam suatu perusahaan. Ada beberapa teori mengenai saham seperti Teori Resmi (*legal theory*)¹⁵, teori ini menekankan bahwa pemegang saham adalah pemilik sah dari perusahaan. Mereka memiliki hak untuk mengambil keputusan penting dalam perusahaan, seperti pemilihan dewan direksi dan persetujuan perubahan penting dalam anggaran dasar perusahaan. Hukum yang mengatur perusahaan dan saham berlaku untuk melindungi hak-hak pemegang saham. Teori Ekonomi (*economic theory*)¹⁶, Teori ini melihat pemegang saham sebagai pemegang kepentingan ekonomi dalam perusahaan. Mereka berinvestasi dalam perusahaan dengan harapan mendapatkan keuntungan, baik melalui dividen atau peningkatan nilai saham. Dalam pandangan ini, pemegang saham tidak

¹⁵ Fink Hanks, Op.Cit., hlm.137

¹⁶ Hager Mark M., "Bodies Politic: The Progressive History of Organization "Real Entity, Theory", University of Pittsburgh Law Review, 1989, hlm 582.

hanya memiliki hak, tetapi juga kewajiban terhadap perusahaan dan pemegang saham lainnya.

2. Kerangka Konseptual

Penelitian ilmiah harus berlandaskan dari suatu konsep sebagai dasar dan menelaah pembahasan yang dikaji. Konsep sendiri merupakan suatu ringkasan cerita dari suatu kerangka berfikir, yaitu disebut dengan definisi operasional¹⁷. Dalam rangka konseptual diungkapkan beberapa kerangka berfikir guna dasar sebagai suatu penelitian¹⁸. Adapun konsep-konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Perseroan Terbatas

Menurut Rudhi Prasetya, istilah Perseroan Terbatas yang digunakan Indonesia sebenarnya mengawinkan atau menggabungkan antara istilah yang digunakan hukum Inggris dan hukum Jerman. Di satu pihak menekankan segi sero atau sahamnya, namun di sisi lain juga menekankan segi tanggung jawabnya yang terbatas. Definisi Perseroan Terbatas dapat ditemukan di dalam Pasal 1 angka 1 UU PT.¹⁹ Menurut Soedjono Dirjosisworo, Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar

¹⁷ Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Gofindo, h. 307

¹⁸ Soejono, Soekamto dan Sri Mamudi, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm 7.

¹⁹ Soedjono Dirjosisworo, "Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia", Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm 48.

yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang No.40 tahun 2007.²⁰

b. Saham

Saham adalah modal Perseroan Terbatas yang dapat dibaca pada akta pendirian dan anggaran dasar Perseroan Terbatas, tanda anggota, dari para pemegang saham Perseroan Terbatas serta alat legitimasi, sebagai satu-satunya petunjuk bahwa seseorang adalah sah sebagai pemegang saham Perseroan Terbatas. Menurut Dermawan Sjahrial, saham adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau yang disebut emiten. Saham dinyatakan bahwa pemilik saham tersebut juga pemilik sebagian dari sebagian Perusahaan itu. Dengan demikian kalau seorang investor membeli saham, maka dia juga menjadi pemilik/pemegang saham perusahaan.²¹

Saham merupakan surat berharga yang sudah tidak asing dikalangan masyarakat. Dalam pasar modal terdapat dua jenis saham yang paling umum dikenal oleh publik, yaitu saham biasa (*common stocks*) dan saham preferen (*preffered stocks*).

c. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan organ terpenting Perseroan Terbatas yang berhak memperoleh segala keterangan tentang Perseroan Terbatas dari Direksi dan Komisaris. RUPS tersebut diadakan

²⁰ H.M.N. Purwosutjipto, "Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia", Djambatan, Jakarta, 1979, hlm. 85.

²¹ I.G. Rai Widjaya, "Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha". KBI, Jakarta, 2000, hlm. 127.

di tempat kedudukan Perseroan Terbatas atau tempat Perseroan Terbatas melakukan kegiatan usaha. RUPS tahunan (6 bulan setelah tutup buku) dan RUPS.lainnya berdasarkan kebutuhan yang disebut sebagai RUPS Luar Biasa.

Tugas wewenang, dan kewajiban dari setiap orang termasuk RUPS sudah diatur secara mandiri (otonomi) di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Setiap organ diberi kebebasan asal semuanya dilakukan demi tujuan dan kepentingan perseroan. Instruksi dari organ lain, misalnya RUPS dapat saja tidak dipenuhi oleh direksi, meskipun direksi diangkat oleh RUPS sebab pengangkatan direksi oleh RUPS tidak berarti bahwa wewenang yang dimiliki direksi merupakan pemberian kuasa atau bersumber dari pemberian kuasa dari RUPS kepada direksi adalah bersumber dari undang-undang dan anggaran dasar.

Sebab itu, RUPS tidak dapat mencampuri Tindakan pengurusan perseroan sehari-hari yang dilakukan direksi sebab tindakan direksi semata-mata adalah untuk penentingan perseroan, bukan untuk RUPS. Sesuai dengan namanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan tempat berkumpulnya para pemegang saham untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan perseroan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS mempunyai kedudukan paling tinggi dibandingkan dengan organ perseroan lainnya. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris

dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

d. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan hal.²² Hubungan antara kedua orang yang melakukan perjanjian mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi. Hubungan antara kedua orang yang melakukan perjanjian mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi. Perikatan adalah suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis²³.

Janji yang dinyatakan tertulis pada umumnya disebut dengan istilah perjanjian. Sebagai perwujudan tertulis dari perjanjian, perjanjian adalah salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan. Perikatan adalah suatu keadaan hukum yang mengikat satu atau lebih subjek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain²⁴.

Dalam Buku III Bab Kedua KUH Perdata Indonesia ditemukan istilah perjanjian yang atau persetujuan (*contract or agreement*) yang

²² Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 2

²³ Syahmin, Hukum Perjanjian Internasional, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 1

²⁴ Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan Ke-4, (Jakarta : Citra Aditya Bhakti, 1987), hlm 6

memiliki maksud sama dengan pengertian perjanjian, yakni suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai langkah-langkah atau prosedur yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang tepat secara sistematis. Dalam proses penelitian ini, data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dan disusun sedemikian rupa untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam.²⁵

Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif merupakan salah satu bentuk penelitian hukum yang berfokus pada hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang tertulis dan berlaku dalam kehidupan masyarakat.²⁶ Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan, yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber dokumen seperti buku, penelitian sebelumnya, jurnal ilmiah, dan internet. Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk menginvestigasi segala hal yang terkait dengan Analisis Tentang Kepemilikan Secara Berimbang Dalam Perseroan Terbatas Berdasarkan Perspektif Hukum Perjanjian.

²⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), hal. 56.

²⁶ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh : Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), hal. 11.

2. Sumber Data

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang relevan terkait dengan subjek penelitian yang sedang diteliti oleh penulis.²⁷

Antara lain :

a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang berbentuk norma hukum yang mempunyai sifat mengikat. Dalam penelitian ini yang di pakai

antaran lain :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- 5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang meliputi: buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, dan lain-lain²⁸.

²⁷ Ibid.

²⁸ I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Kencana, Jakarta, 2016. Hlm 143.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat diartikan sebagai bahan-bahan non-hukum, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang berkenaan dengan penelitian seperti buku di bidang studi politik, ekonomi, sosial, laporan tahunan institusi, kamus bahasa, ensiklopedia umum. Bahan non hukum dapat dikatakan menjadi penting pula sebab turut menunjang analisis yang dilakukan peneliti atas bahan-bahan hukum.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik memperoleh atau mengumpulkan bahan hukum yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dilakukan melalui penelusuran dan studi dokumentasi, baik melalui toko buku, perpustakaan dan media internet/website, serta tempat-tempat lainnya yang mengeluarkan serta menyimpan arsip (dokumen) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier tersebut²⁹. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun menelusuri bahan hukum melalui media internet.

4. Metode Analisa Data

Teknik atau metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis yang bersifat kualitatif. Metode ini dilakukan dengan cara menginterpretasi atau melakukan penafsiran terhadap bahan-bahan hukum

²⁹ Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm 57.

yang telah diolah³⁰. Penggunaan metode ini bermaksud untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum yang ada, terutama pada bahan-bahan hukum primer ditemukan kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan kekaburan norma hukum.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun sebagai suatu rangkaian yang sistematis, yang mana setiap bagian-bagiannya mempunyai kaitan erat satu sama lainnya, dengan demikian untuk memperoleh gambaran dan mempermudah pembaca mengenai isi dan pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, dan pada tiap-tiap bab dalam sistematika penulisan terdiri dari 5 (lima) bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN PERJANJIAN

Pada bab ini berisi uraian tentang tinjauan umum tentang perseroan terbatas, yang menjelaskan apa itu perseroan terbatas menurut undang-undang, dan para pendapat ahli. Tinjauan tentang kepemilikan saham menurut undang-

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Preneda Media Group, Jakarta, 2013, hlm 133.

undang, peraturan yang berlaku, dan pendapat para ahli. Serta tinjauan umum tentang rapat umum pemegang saham yang berisi tentang penjelasan mengenai rapat umum pemegang saham menurut undang-undang, peraturan yang berlaku, serta pendapat para ahli.

BAB III FAKTA HUKUM KEPEMILIKAN SAHAM SECARA BERIMBANG DALAM PERSEROAN TERBATAS

Pada bab ini akan dipaparkan analisis fakta-fakta pada objek penelitian yang diperoleh penulis dengan salah satu praktik terjadinya berdirinya perseroan terbatas dengan kepemilikan saham secara berimbang dalam PT. ARMAN KREASI ASIA dan PT. SUKSES BAHAGIA SELALU (nama perseroan disamarkan). Kedua perseroan tersebut mendirikan perseroan terdiri dari dua orang pengurus dan dua orang pemegang saham yang memiliki saham dengan nominal yang sama. PT. ARMAN KREASI ASIA memiliki modal dasar senilai Rp.400.000.000,- dan modal ditempatkan senilai Rp.100.000.000,- dengan susunan pemegang saham Direktur AHS (nama disamarkan) memiliki saham senilai Rp.50.000.000,- dan Komisaris MYH (nama disamarkan) senilai Rp.50.000.000,-. Begitu juga dengan PT. SUKSES BAHAGIA SELALU terdiri dari dua orang pengurus dan dua orang pemegang saham. Memiliki modal dasar senilai Rp.500.000.000,- yang di tempatkan secara penuh dengan susunan pemegang saham Direktur HW (nama disamarkan) memiliki Rp.62.500.000,- dan Komisaris AY (nama disamarkan) senilai Rp.62.500.000,-. Dengan adanya kepemilikan saham secara berimbang dalam perseroan terbatas karena tidak diatur tentang hal

tersebut di dalam Undang-undang perseroan terbatas dan muncul pertanyaan apakah kepemilikan saham berimbang dalam perseroan terbatas diperbolehkan? Hal ini menjadi sesuatu kekosongan hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlu fakta hukum di dalamnya.

BAB IV ANALISIS TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM SECARA BERIMBANG DALAM PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN

Pada bab ini akan dipaparkan analisis dari pembahasan kajian hukum tentang kepemilikan saham secara berimbang dalam perseroan terbatas berdasarkan undang-undang nomor 40 tahun 2007 dengan mengidentifikasi peraturan-peraturan dan undang-undang yang berlaku, pandangan sarjana, serta doktrin-doktrin ilmu hukum tentang bagaimana pengaturan kepemilikan saham berimbang dalam perseroan terbatas di Indonesia dan bagaimana pengambilan keputusan dalam rapat umum pemegang saham perseroan terbatas terhadap kepemilikan saham berimbang.

BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir tulisan ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan saran yang akan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada BAB IV, sehingga dapat diambil manfaatnya guna pembahasan atas permasalahan secara mendalam.